

PENGgantian PPS KELURAHAN MANGKUJAYAN

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 400 TAHUN 2023 TENTANG PENGgantian PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 262/PP.04-BA/3502/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian PPS pada Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Ponorogo Nomor 400 Tahun 2023 diatur tentang:

Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo atas nama Laila Nikmatul Walidah, yang merupakan Penyelenggara Pemungutan Suara Tahun 2024 di tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilu Tahun 2023 dan 2024.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 6 Maret 2023 sampai dengan 4 April 2024.